

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG WISATA
RAMAH ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK
ANAK DI BELAWAN BAHARI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

NONI NOVIA BERUTU
NPM 1603090019

Program Studi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **NONI NOVIA BERUTU**
N.P.M : 1603090019
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG WISATA RAMAH ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI BELAWAN BAHARI KOTA MEDAN**

Medan, 12 Agustus 2020

Dosen Pembimbing


Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


H. MUJAHIDDIN, S.Sos M.SP

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **NONI NOVIA BERUTU**
N P M : 1603090019
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2020
W a k t u : Pukul 08.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **H. MUJAHIDIN, S.Sos, M.SP**
PENGUJI II : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**
PENGUJI III : **Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP**

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG WISATA RAMAH ANAK
DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI BELAWAN BAHARI
KOTA MEDAN**

**NONI NOVIA BERUTU
1603090019**

ABSTRAK

FK PUSPA (Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak) Sumatera Utara merupakan suatu wadah untuk sinergi penguatan dan program bagi lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan pemerintah untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak. Tiga prioritas nasional yang menjadi Forum Komunikasi PUSPA yang dikenal dengan “three Ends” yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri Human Trafficking, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi perempuan.

Tujuan utama dari pembentukan FK PUSPA adalah Mendukung program nasional untuk mengakhiri kekerasan perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi perempuan, yang disebut Three Ends.

Landasan hukum pembentukan forum komunikasi PUSPA yang secara khusus untuk memperkuat partisipasi lembaga masyarakat, adalah Peraturan Menteri PPPA RI No.7 tahun 2016, dan Permen PPPA RI No.2 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Letak geografis kecamatan Belawan yang berada dibagian utara Kota Medan, tepatnya berada di pesisir laut belawan dan merupakan muara dari sungai-sungai besar yang melintasi kota Medan, yaitu sungai Babura dan Sungai Deli, dan kelurahan pertama yang akan di lewati sungai ini sebelum melintasi kelurahan lainnya dan berakhir di laut. Maka kelurahan Belawan Bahari setiap hari diterpa rob (naiknya air laut) dan menumpuknya sampah-sampah dari Kota Medan dan sekitarnya, kelurahan ini pun dijuluki “**kampung sampah**”.

Karakter wilayah dan *mindset* masyarakat, yang beranggapan tidak mungkin lagi merubah wajah lingkungan dan karakter masyarakat. Sudah berpuluh-puluh tahun kampung ini seakan menjadi TPA (tempat pembuangan akhir) sampah, kriminalitas yang tinggi, peredaran narkoba sudah seperti beredarnya “*kacang goreng*”, sumber pendapatan mayoritas hanya bergantung sebagai buruh nelayan, dan berbagai stigma negatif lainnya yang melekat pada kampung dan masyarakatnya. Sehingga misi program untuk menjadikan kawasan pesisir ini menjadi Kampung Ramah Anak, yang hijau, kreatif dalam pengembangan sumber pendapatan baru, dianggap sesuatu yang mustahil. Berbagai program terdahulu pernah dilakukan dan dampak perubahannya sangat rendah bahkan nyaris tidak terlihat ada tanda-tanda perubahan, baik program ekonomi maupun program-program sosial.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program kampung wisata ramah anak FK PUSPA dalam upaya pemenuhan hak anak di Kelurahan belawan Bahari Kota Medan

Kata Kunci: FK PUSPA, Landasan Hukum, kampung Sampah, Kriminalitas, Narkoba

KATA PENGANTAR



Asalammualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kuasanya, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang membawa kita dari masa kebodohan hingga masa kecanggihan seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Kampung Wisata Ramah Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Belawan Bahari Kota Medan” penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan moril, materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, ibunda Nurlela Manik dan ayahanda Lamat Berutu yang tidak pernah lelah merawat penulis dan selalu memberi kasih sayang yang sangat luar biasa, yang memberikan doa

2. tiada henti dan dukungan untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini, bahkan dunia dan seisinya tidak mampu membalas jasa kedua orang tua penulis.
3. Teruntuk saudara-saudara kandung penulis lima bersaudara. Kepada abang paling tua Ruba Berutu, abang penulis yang nomor dua Irfansyah Berutu kepada adik saya Zulkifli Berutu dan adek paling kecil Adi Sahmo Berutu yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan kalian adalah anugerah terindah yang penulis miliki.
4. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. Zulfahmi M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Abrar Adhani, M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Mujahiddin S.Sos. M.SP selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Ibu Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Sekretaris Program Study Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing saya yang telah memeberikan bimbingan,

10. evaluasi dan saran kepada penulis agar penulisan skripsi bisa berjalan dengan baik.
11. Kepada semua Dosen Program Study Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
13. Terima kasih kepada bapak Lurah Belawan Bahari yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
14. Terima kasih untuk Plt Ketua FK PUSPA bang Lukman yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti tentang FK PUSPA.
15. Terima kasih untuk Paradila Putri sebagai aktipis pendidikan karakter anak berbasis bahasa Inggris yang sudah membantu penulis dalam penelitian ini meluangkan waktunya utuk saya wawancarai.
16. Terima kasih untuk masyarakat di Kelurahan Belawan Bahari yang telah meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai.
17. Terima kasih The Gang (kawan seprjuangan), Putri Utami Sinamo, Rahwati dan Yuli Astina yang sudah membantu dan memberikan semangat walaupun. Dan kepada Yuli terimakasih yang sudah membantu penulis dalam penilitan My Fatner In Crime.
18. Terima kasih untuk sahabat terbaik penulis Nurul Permata Dewi yang telah banyak memeberikan pelajaran yang berharga kepada penulis, yang tidak pernah marah dan bersedia di repotin. Terimakasih juga untuk

19. sahabatku Aini dan Riska Karimayuni yang selalu memeberikan penulis motivasi untuk mengerjakan skirpsi ini.
20. Terimakasih juga untuk abang-abang senior PK IMM FISIP UMSU yang telah banyak memberikan penulis pelajaran selama bergabung di PK IMM FISIP UMSU.
21. Terimakasih juga untuk stambuk 2016 PK IMM FISIP UMSU
22. Terimakasih juga untuk adek-adek PK IMM FISIP UMSU
23. Terimakasih juga untuk semua teman-teman satu kelas Ilmu Kesejahteraan Sosial
24. Terima kasih untuk semua alumni SMA Negeri I STTU JULU Kabupaten Pakpak Bharat khususnya IPS II dan Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan pengajaran kepada penulis terima kasih atas ilmu yang diberikan.

Medan, 12 Agustus 2020

Noni Novia Berutu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
LAMPIRAN.....	61
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Implementasi	9
2.2 Pengertian Program	10
2.3 Pengertian Anak	11
2.4 Pengertian Hak-Hak Anak.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Kerangka Konsep	23
3.3 Defenisi Kerangka Konsep.....	24
3.4 Kategorisasi	25
3.5 Informasi dan Narasumber	26
3.6 Tehnik pengumpulan Data	26
3.7 Tehnik Analisa Data	28
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Penyajian Data	31
4.1.2 Karakteristik Narasumber	32
4.1.3 Profil Belawan Bahari dan Profil FK PUSPA	34
4.2 Pembahasan	45
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

4.1 Karakteristik narasumber berdasarkan jenis kelamin.....	32
4.2 Karakteristik narasumber berdasarkan usia.....	33
4.3 Karakteristik narasumber berdasarkan pekerjaan	33
4.4 Karakteristik narasumber berdasarkan pendidikan	33
4.5 Karakteristi Narasumber Berdasarkan penghasilan keluarga	34
4.6 Struktur Organisasi FK PUSPA.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan komponen penduduk yang mempunyai potensi tinggi untuk dikembangkan dan sangat dibutuhkan untuk berperan aktif dalam pengembangan. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2017 yang dimuat dalam profil Anak Tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memproyeksikan bahwa 30,5 persen atau 79,6 juta Jiwa Penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah anak-anak berusia 0-17 Tahun. Ini artinya hampir satu di antara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk membina mentalitas dan moralitas anak mengingat anak adalah harapan masa depan bangsa.

Allah memerintahkan dalam Al-Quran *“jika seseorang meninggal dunia , maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah Jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak yang sholeh”* (HR. Muslim No.1631). Sebagai

amanah dari Allah SWT tentunya anak harus dijaga dan dilindungi dari berbagai bahaya yang mengancam terhadap fisik, jiwa, dan keimanannya.

Implementasi hak anak bukan hanya dalam konsep integrasi hak hak anak dalam sistem perundang-undangan Indonesia tetapi bagaimana implementasi penegakan hak anak dan hukum anak yang berjalan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak Indonesia yang telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang berisi bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak wajib mengikuti peraturan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggapi isu pemenuhan hak anak. Sejak tahun 2006 telah mengembangkan kebijakan Kabupaten/kota Layak anak (KLA) yang kemudian dilaksanakan kembali secara intensif pada tahun 2010. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa: “Kota Layak Anak adalah Kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dalam pengembangan Kota Layak Anak harus sesuai dengan 5 Klaster yang terdapat dalam Hak anak (sesuai dengan Konvensi Hak Anak):

1. Hak Sipil dan kebebasan yang meliputi
 - a. Keberadaan Anak yang teregistrasi dan memiliki kutipan Akta Kelahiran
 - b. Ketersediaan fasilitas informasi bagi anak
 - c. Adanya kelompok anak maupun Forum Anak yang dibentuk di wilayah kecamatan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative yang meliputi:
 - a. Kondisi usia perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun
 - b. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam rangka pengasuhan dan perawatan anak
 - c. Tersedianya lembaga kesejahteraan anak
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - a. Persalinan di fakes dan prevalensi Gizi
 - b. Fakes dengan pelayanan rumah anak
 - c. Ketersediaan akses bersih pada rumah tangga
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi:
 - a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
 - b. Pelaksanaan kegiatan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun
 - c. Ketersediaan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana program anak dari dan ke sekolah dan dapat di akses oleh semua anak

5. Perlindungan Khusus

- a. Presentasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh layanan
- b. Presentasi kasus anak berhadapan dengan hukum (ABL) yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif (*Restorative justice*)
- c. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak-anak.

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama bukan hasil kerja satu instansi sehingga perlu sinergitas antar satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya. Diantaranya yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Kepolisian, serta elemen-elemen lainnya. Terdapat 31 indikator yang harus dipenuhi Kecamatan Belawan Bahari untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak mencakup hak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisah, bebas beragama, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, juga hak untuk mendapatkan nam, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, dan standar kehidupan yang layak. Juga hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan, kebebasan, dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi dari siksaan fisik dan non fisik, dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking, dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual,

eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi sebagai pekerja anak. 31 indikator tersebut di klasifikasikan menjadi 5 (lima) kluster diantaranya yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan dan pengalternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan kluster perlindungan khusus.

Belawan bahari merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Medan Belawan kota medan seperti yang kita ketahui belawan merupakan daerah yang sangat panas, daerah yang kumuh, daerah yang rawan akan kejahatan dan banyak anak-anak yang tidak sekolah. Oleh karena itu untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap wilayah belawan tersebut Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA) membuat program yang bernama “Kampung Wisata Ramah Anak”. Dalam program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan salah satunya yaitu memberikan pendidikan kepada anak-anak disana berupa pendidikan karakter melalui bahasa inggris, ada juga pondok baca yang bertujuan untuk menambah wawasan kepada anak-anak dengan membaca buku secara gratis dan tanaman hidroponik.

Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan anak merupakan wadah untuk sinergi penguatan dan program bagi lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan pemerintah untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak. Tiga prioritas nasional yang menjadi Forum Komunikasi PUSPA yang dikenal dengan “three Ends” yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri Human Trafficking, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Program Kampung Wisata Ramah Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Belawan Bahari Kota Medan”**

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membahas pemenuhan hak anak yang dikembangkan oleh FK PUSPA (Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak). Pembatasan permasalahan dalam penelitian ini untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja karena pembatasan masalah ini sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan diteliti.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Program Kampung Wisata Ramah Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Di belawan Bahari Kota Medan?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program kampung wisata ramah anak dalam upaya pemenuhan hak anak di kelurahan Belawan Bahari Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penyusunan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa kesejahteraan sosial tentang implementasi program Pemenuhan Hak Anak.
- b. Bermanfaat untuk memperkaya referensi penulisan mengenai pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan terkait dengan Program Pemenuhan Hak Anak agar menjadi Kota Layak Anak

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terhadap kesejahteraan sosial, khususnya mengenai pengembangan kajian kesejahteraan sosial terhadap implementasi program pemenuhan hak anak di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan masalah dan mamfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang teliti. Pada bab ini juga boleh mengajukan lebih satu teori dan data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, tehnik analisa data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas deskripsi penelitian yaitu berisikan deskripsi singkat mengenai obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Yang berisikan jawaban dari focus penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan, diajukan kepada para pihak yang memungkinkan memanaatkan hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu rangkaian proses atau tahapan dalam perumusan pembuatan kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi. Jika sebuah program ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak pada tahapan implementasi. Sebagai mana telah dipaparkan dalam skripsi Muhammad Erwin Dianto menurut Freeman dan Sherwood dalam buku Edi Suharto, mengemas proses pembuatan kebijakan dalam empat tahap yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan dan implementasi program, serta evaluasi.

Implementasi menurut Preesman dan Wildavsky yang dikutip dari skripsi Muhammad Erwin Dianto dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kewajiban (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagai mana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Implementasi menurut kadir yang dikutip dari skripsi Diding Rahmat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara teks dan konteks.

Selanjutnya menurut Fullan yang dikutip dari skripsi Diding Rahmat implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

2.2 Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek disebut bahwa setiap program dijelaskan mengenai:

- a) Tujuan kegiatan yang akan di capai
- b) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan
- c) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- d) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e) Strategi pelaksanaan

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. "A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives" (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

2.3 Pengertian Anak

Menurut R.A Kosnan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.

Pengertian Anak menurut Peraturan PerUndang-Undangan

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 1 (satu) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum menikah. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

3). Menurut Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (Enam belas) Tahun.

4). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam tiga (3) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan

kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 tahu sampai 14 tahun, sebagai masa kanak-kanak.
3. Fase ketiga dimulai pada usia 14 tahun sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja. Pada fase ini, merupakan masa-masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa

Dalam sistem hukum pidana Indonesia pengertian anak berada dalam penafsiran hukum negatif. Sebagai subjek hukum, anak memiliki tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, namun karena statusnya di bawah umur, anak memiliki hak-hak khusus, hak untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan lebih cerah.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child,

anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

2.4 Pengertian Hak Anak

Hak Anak adalah Hak Asasi untuk Anak, atau dengan kata lain Hak Anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak

1. Hak Sipil dan Kebebasan yang meliputi:
 - Keberadaan anak yang teregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran
 - Ketersediaan fasilitas informasi bagi anak

- Adanya kelompok anak maupun forum anak yang dibentuk di wilayah kecamatan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi:
 - Kondisi usia perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun
 - Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam rangka pengasuhan dan perawatan anak
 - Tersedianya lembaga kesejahteraan anak
 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - Persalinan di fakes dan pravelensi Gizi
 - Fakes dengan pelayanan rumah anak
 - Ketersediaan akses bersih pada rumah tangga
 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya selama 12 tahun
 - Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
 - Pelaksanaan kegiatan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun
 - Ketersediaan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana program anak dari dan ke sekolah dan dapat di akses oleh semua anak.
 5. Perlindungan Khusus
 - Presentasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh layanan
 - Presentasi kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif (*restorative justice*)

- Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak-anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak terikat pada peraturan yang dikeluarkan menteri sosial pada tahun 2011 tentang standart pengasuhan anak. Pada bab IV terdapat peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak dengan judul Standart Pelayanan Pengasuhan, diantaranya yaitu:

1. Makanan

- a. Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.¹⁷
- b. Makanan harus disediakan dengan memperhatikan selera anak dan dilakukan secara teratur dengan waktu yang fleksibel sesuai situasi anak terkait waktu kepulangan anak dari sekolah atau kegiatan lainnya.
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjamin anak dengan kebutuhan nutrisi khusus, antara lain karena sakit mendapat makanan khusus sesuai kebutuhan mereka.

- d. Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun.

Di dalam prakteknya permensos menegaskan sebagai berikut:

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya berdasarkan hasil konsultasi pada ahli gizi.
- b. Anak makan makanan utama minimal tiga kali dalam sehari termasuk sarapan pagi dan anak makan makanan tambahan minimal 2 kali sehari, termasuk memperoleh bekal untuk makan siang.
- c. Anak mengambil sendiri makanannya, tidak dijatah oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sehingga anak tidak merasa kekurangan.
- d. Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun.
- e. Pengasuh membantu anak untuk menetapkan waktu makan yang fleksibel disesuaikan dengan jadwal anak di sekolah. Misalnya, anak yang pulang Sekolah lebih awal dapat menyantap makanan lebih dahulu, anak yang pulang sekolah melampauai jam makan dapat makan sendiri.
- f. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memastikan tersedianya makanan bagi anak yang pulang terlambat karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya.
- g. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan identifikasi terhadap anak yang memiliki kebutuhan makanan khusus dan menyediakan kebutuhan mereka. Misalnya, untuk anak yang memiliki alergi pada jenis makanan

tertentu, anak yang menderita penyakit tertentu seperti diabetes, maag, dan kebutuhan khusus lainnya.

2. Pakaian

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.

Di dalam prakteknya Permensos menyatakan:

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendata kebutuhan pakaian anak dan memastikan bahwa setiap anak memiliki pakaian secara pribadi, sehingga tidak harus berbagi dengan anak lainnya.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan dan memastikan anak memiliki jumlah pakaian yang memadai sesuai dengan fungsinya, misalnya :Pakaian sehari-hari 3 setel, pakaian ibadah 1 setel, pakaian seragam sekolah 2 setel, pakaian olah raga 1 setel, pakaian seragam batik 1 buah
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan pengadaan pakaian untuk anak minimal satu tahun dua kali.

3. Pendidikan

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal

sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung tercapainya tujuan akademis pendidikan bagi anak selama mereka tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memfasilitasi penyediaan berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti peralatan belajar, sarana transportasi, bimbingan belajar dan fasilitas lainnya.
- c. Lembaga harus mendukung tercapainya fungsi sosial pendidikan bagi anak selama tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, melalui keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dalam kegiatan sosial lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sekurang-kurangnya dengan pemberian ijin, fleksibilitas waktu dan dukungan dana.

4. Akses terhadap kesehatan

- a. Kondisi kesehatan atau kecacatan anak tidak boleh menjadi pertimbangan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk menolak memberikan pelayanan bagi anak, kecuali ada bukti secara jelas bahwa perawatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak akan bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka karena Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak memiliki fasilitas untuk menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan anak.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjalin kerja sama dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan fasilitas kesehatan.

- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya merokok dan narkoba.

Di dalam prakteknya permensos menyebutkan bahwa:

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.
- b. Dalam kasus anak yang pulang karena sakit, atas permintaan anak/orang tua/walinya, tanggung jawab pengasuhan tetap ada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- c. Pengasuh memberi informasi dan melibatkan orang tua/wali dalam merespon keluhan kesehatan anak. Jika diperlukan/diinginkan oleh anak/orang tua/wali bisa ikut merawat anak.

5. Aturan, disiplin dan sanksi

- a. Anak-anak bersama-sama pengurus dan staf merumuskan berbagai aturan yang mereka anggap penting untuk kehidupan bersama mereka, untuk kepentingan terbaik anak dan bukan semata-mata untuk menciptakan keteraturan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa penegakkan aturan dan disiplin, termasuk bagaimana cara disiplin tersebut ditegakkan, merupakan upaya untuk mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain.

- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melarang segala bentuk perilaku atau hukuman yang memalukan atau merendahkan anak, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengurus, staf, atau pengasuh yang terbukti melakukan perilaku atau hukuman semacam itu.

6. Menjaga kerahasiaan pribadi anak

- a. Pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak.

7. Jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak

- a. Anak, dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket; namun tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.
- c. Jadwal harian anak bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kepentingan individual anak dan direview minimal setiap 6 bulan serta

dapat diubah sesuai kepentingan anak berdasarkan hasil evaluasi mereka.

- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan waktu dan kesempatan untuk anak berekreasi di luar lembagaminimal sekali dalam 6 bulan supaya mengenal dan memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

8. Keterlibatan anak dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dan hak hak anak.

Di dalam prakteknya yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Tugas piket dibatasi pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan hidup (life skill) seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan menyetrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur anak.
- b. Keterlibatan anak dalam berbagai pekerjaan yang ditujukan untuk mempertahankan keberlangsungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya boleh menjadi pelengkap bagi pekerjaan yang dilakukan oleh petugas yang memang dipekerjakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- c. Jika anak tetap dilibatkan dalam pekerjaan untuk mempertahankan keberlangsungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, maka Dinas Sosial/Instansi Sosial harus memberikan sanksi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sementara menurut Nawawi dan Martini dalam Sugiyono (2008) mendefinisikan metode kualitatif deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran serta bagaimana Implementasi Program Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Belawan Kota Medan dan juga bagaimana respon dari masyarakat mengenai Program Pemenuhan Hak Anak tersebut

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap topik yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah. Kerangka konsep harus didukung landasan teori yang kuat serta ditunjang oleh informasi yang bersumber pada berbagai laporan ilmiah, hasil penelitian jurnal penelitian, dan lain-lain (Hidayat, 2014).

Menurut Notoatmodjo (2010) kerangka konsep adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 1.kerangka konseps

3.3 Defenisi kerangka konsep

Jonathan Sarwono (2006:32) konsep merupakan suatu istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasarkan dan penyamaan

persepsi apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi defenisi konsep adalah:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya

2. Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan

3. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

4. Pendidikan krakter maelalui bahasa inggris

Pendidikan karakter atau akhalak melalui bahasa imggris

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjuk bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian untuk pendukung analisis dari variabel tersebut. Kategori dalam penelitian adalah implementasi program pemenuhan hak anak meliputi:

Kategorisasi	Indikator
Kampung wisata ramah anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan karakter melalui bahasa Inggris • Wisata Ramah Anak

3.5 Informasi dan Narasumber

Informan dalam penelitian ini akan diambil dengan pendekatan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

Teknik purposive menurut sampling menurut Arikunto adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

Teknik purposive ini pada dasarnya dilakukan sebagai sebuah teknik yang secara sengaja mengambil sampel tertentu yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu, dimana dalam hal ini pengambilan sampel juga harus mencerminkan populasi dari sampel itu sendiri.

3.6 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seseorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid.

a. Data Primer

Adapun yang menjadi langkah penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber atau respond yang berkaitan dalam penelitian

b. Data Skunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti dan dipelajari sebagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun cara dalam pengumpulan data yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan tujuan yang dapat menjelaskan masalah peneliti sehingga mendapatkan data informatik dan orientik

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau peranannya dengan tepat. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi peneliti, terutama yang berkaitan dengan Implementasi Program Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Belawan

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk pembuktian kebenaran setiap aktivitas penelitian. Dimana pada saat saya melakukan proses penelitian maka saya akan mendokumentasikan setiap kegiatan yang saya lakukan bersama responden.

3) Kepustakaan

Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lainnya. Dimana saya akan mencari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian saya yang berjudul “Implementasi Program Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Belawan Kota Medan”.

3.7 Tehnik Analisa Data

Menurut Mikes dan Huberman dalam Husaini Usman (2006:85-86) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

- 1). Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh
- 2). Penyajian Data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan


tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif

- 3). Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*) peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan belawan Kota Medan tepatnya di Kelurahan Belawan Bahari lingkungan. Waktu penelitian ini berlangsung mulai dari Mei 2020 sampai Juli 2020.

Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Medan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan meyajikan data informasi serta narasumber yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah ditentukan sehingga akan memberikan informasi yang jelas terhadap implementasi program kampung wisata ramah anak dalam upaya pemenuhan hak anak di Belawan Bahari Kota Medan dengan narasumber yaitu Plt ketua FK PUSPA, Lurah, pengelola kegiatan pendidikan karakter anak dan masyarakat. Kemudian pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari setiap data yang diperoleh.

4.1.1 Penyajian Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap sumber penelitian, maka data tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi program kampung wisata ramah anak dalam upaya pemenuhan hak anak di Belawan Bahari Kota Medan dapat terjawab dan teranalisis.

Untuk mendukung perolehan dan selain data-data sekunder maka data primer sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama terkait dengan tingkat karakteristik narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan di uraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

4.1.2 Karakteristik Narasumber

Berdasarkan hasil penelitian di Belawan Bahari tentang karakteristik Narasumber Implementasi Program Kampung Wisata Ramah Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Belawan Bahari Kota Medan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan merupakan pertanyaan yang berasal dari pedoman wawancara yang penulis telah susun sebelumnya. Dalam penyajian data, berdasarkan karakteristik informasi peneliti, peneliti membagi kedalam empat bagian, yaitu informasi kunci terdiri dari dua orang (ketua FK PUSPA dan pengelolaan kegiatan pendidikan karakter anak), informasi tambahan yaitu satu orang lurah dan dua orang masyarakat setempat.

Table 4.1

Karakteristik Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin

No	Laki/perempuan	Jumlah
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	2
Jumlah		5

Sumber: data penelitian 2020

Table 4.2

Karakteristik Narasumber Berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	20 s/d 40 Tahun	2 Orang
2	50 s/d 60 Tahun	3 Orang
Total		5 Orang

Sumber: data penelitian 2020

Table 4.3

Karakteristik Narasumber berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Ibu Rumah Tangga	2 Orang
2	PNS	1 Orang
3	Wirausaha	2 Orang
Total		5 Orang

Sumber; data penelitian 2020

Table 4.4

Karakteristik Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	1 Orang
2	SMA	1 Orang

3	Perguruan Tinggi	3 Orang
Total		5 Orang

Sumber: data penelitian 2020

Table 4.5

Karakteristik Narasumber Berdasarkan penghasilan keluarga

No	Penghasilan Keluarga	Jumlah
1	>Rp 500.000	2 Orang
2	Rp 1.000.000-Rp 3.500.00	3 Orang
Total		5 Orang

Sumber: data penelitian 2020

4.1.3 Profil Belawan Bahari dan Profil FK PUSPA (Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)

1. Profil Kelurahan Belawan Bahari

A. Batas Wilayah

Gambaran umum wilayah kelurahan Belawan Bahari dengan luas wilayah 169,00 ha dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Belawan II dan kelurahan Bagan Deli
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Deli
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Deli

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Sei dan Belawan sicanang

Dengan jarak:

- a. Jarak Ke Kantor Lurah : -
 b. Jarak Ke Kantor kecamatan : 1 km
 c. Jarak ke Kantor Wali Kota : 21 km

B. Batas Wilayah

Kelurahan belawan bahari memiliki luas wilayah 169,00 HA

- Tanah kering untuk bangunan rumah dan pekarangan: 53,30 HA
- Kebun : -
- Tambak : 7,50
- Rawa/pasang surut : 38,10
- Hujan lebat : -
- Hutan belukar : -
- Hutan rawa : 38.80
- Hutan wisata : 10,00
- Waduk/badan air : 17,30


Jumlah Penduduk Kelurahan Belawan Bahari sesuai dengan data sensus berjumlah 11.987 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 5.780 jiwa laki-laki dibawah atau sampai 17 tahun berjumlah 2.263 jiwa, laki-laki diatas 17

tahun 3.517 jiwa. Jumlah penduduk perempuan 6.207 jiwa dengan jumlah perempuan dibawah atau sampai 17 tahun sebanyak 2.493 jiwa dan jumlah perempuan di atas 17 tahun sebanyak 3.517 jiwa.

2. Profil FK PUSPA (Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)

Table 4.6

Struktur Organisasi Forum Komunikasi Partisipasi Publik



Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara, (FK-PUSPA Sumut), adalah wadah komunikasi dan sinergi penguatan, perluasan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di Sumatera Utara. Pendirian forum ini difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (DP3A Sumut).

Tujuan utama dari pembentukan FK PUSPA adalah Mendukung program nasional untuk mengakhiri kekerasan perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi perempuan, yang disebut Three Ends.

Landasan hukum pembentukan forum komunikasi PUSPA yang secara khusus untuk memperkuat partisipasi lembaga masyarakat, adalah Peraturan Menteri PPPA RI No.7 tahun 2016, dan Permen PPPA RI No.2 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara resmi Forum Komunikasi PUSPA Sumatera Utara di bentuk atas dasar **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/742/KPTS/2017,** Tanggal 27 Desember 2017. Sedikitnya ada 36 LSM, 7 Lembaga Media, dan 5 sektor bisnis yang bergabung diawal pembentukan FK-PUSPA Sumut. Selama hampir 2 tahun perjalanan FK PUSPA Sumut, jumlah mitra yang bersinergi telah mencapai 82 organisasi, baik LSM, Organisasi Komunitas, Akademisi, Asosiasi

Bisnis, dan Media. Sementara itu kabupaten/kota yang telah membentuk Forum Komunikasi PUSPA ada 5 daerah yaitu Tanjung Balai, Sibolga, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, dan Medan, serta terbentuknya Relawan PUSPA di Kota Binjai.

FK PUSPA Sumut selama hampir dua tahun juga telah membangun sinergi program di masyarakat yang mengintegrasikan program kelurahan layak anak dengan pendekatan ekonomi perempuan, partisipasi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Komunitas-komunitas yang telah berjalan sinergi programnya sebagai pilot proyek adalah; Kelurahan Hamdan, Kelurahan Aur (Kec. Medan Maimun), Kelurahan Sunggal (Kec. Medan Sunggal), Kelurahan Belawan Bahari (Kec. Medan Belawan). Selain pilot proyek program sinergi, FK PUSPA Sumut juga mendorong sinergi di lembaga-lembaga mitra dan peningkatan kapasitas organisasi mitra.

Alasan dibentuknya Forum Komunikasi PUSPA baik ditingkat nasional maupun di daerah-daerah, adalah sebuah upaya memperkuat peran aktif masyarakat baik LSM, akademisi, media, ormas keagamaan, maupun sektor bisnis dalam mendukung pemerintah menyelesaikan kompleksitas masalah perempuan dan anak. Fenomena kekerasan dan perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat dan semakin kompleks. Disisi lain kesenjangan ekonomi dan diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencanangkan program nasional yang disebut Three Ends atau 3 akhiri, yaitu; 1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2) akhiri perdagangan orang, dan 3) akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi

perempuan. Untuk percepatan pencapaian program nasional tersebut, kemudian Deputi Partisipasi Masyarakat KPPPA, memfasilitasi pembentukan Forum Komuniiasi Nasional PUSPA, yang setelahnya dilanjutkan pembentukan Forum Komunikasi wilayah PUSPA di seluruh Provinsi. Tidak terkecuali di Sumatera Utara, juga segera membentuk forum komunikasi PUSPA, tepatnya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Mercure Hotel Medan, melalui workshop selama 3 hari telah merumuskan program srategis dan susunan kepengurusan FK PUSPA Sumut.

Tujuan umum pembentukan FK PUSPA Sumut adalah “Mendukung program nasional untuk mengakhiri kekerasan perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi perempuan, yang disebut Three Ends”.

Secara khusus tujuan pembentukan Forum Komunikasi PUSPA Sumatera Utara adalah;

1. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
2. Memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan Anak.
3. Membangun komunikasi dan mediasi kerjasama multipihak: sektor bisnis, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan media
4. Memperkuat jaringan forum komunikasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai ke Desa/Kelurahan

5. Koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah
6. Mempromsikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak untuk percepatan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Program prioritas FK PUSPA Sumatera Utara

- Penguatan Kelembagaan
- Penyusunan panduan kemitraan program CSR
- Pembentukan FK PUSPA Kabupaten & Kota
- Pelatihan “Strategi Kemitraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” antara LM dengan Sektor Bisnis
- PUSPA Sumut EXPO dan Penghargaan sektor Bisnis
- Penguatan Jaringan Sinergi LM-Media-Bisnis
- Pemberdayaan kelompok masyarakat berbasis kampung ramah anak

FK PUSPA Sumatera Utara yang membawa visi perubahan Kampung Pesisir di Belawan Bahari yang dikenal kumuh karena sampah dan dikenal juga kriminalitasnya karena peredaran narkoba yang massif, menjadi **Kampung Wisata Pesisir yang Ramah Anak**.

Untuk mewujudkan visi tersebut pendekatan yang dilakukan adalah:

1. Merumuskan blue print kelurahan yang dirancang secara partisipatif
2. Mendorong adanya sumber-sumber usaha alternatif non-laut sebagai pendukung pendapatan keluarga yang sangat tergantung dengan hasil laut sebagai buruh nelayan.
3. Menjadikan belawan bahari sebagai destinasi baru wisata kuliner “seefood” dengan icon kerang dengan penataan kawasan bersih dan hijau.
4. Mainstreaming ramah anak, membentuk kelembagaan-kelembagaan perlindungan anak, forum anak sebagai ruang partisipasi anak dalam pembangunan kelurahan.

Upaya untuk berprestasi ditingkat nasional juga terus dilakukan FK PUSPA Sumatera Utara, pada tahun 2016 adalah titik awal terpilihnya Inspirator Lembaga Masyarakat terpilih dalam 10 besar inspirator nasional di Yogyakarta yaitu Yayasan PKPA, kemudian pada tahun 2018 sinergi FK PUSPA Sumatera Utara juga terpilih dalam 3 besar di Karawaci, Provinsi Banten. Dan tahun 2018 Sumatera Utara juga terpilih sebagai tuan rumah Temu PUSPA Nasional ke-3. Pengalaman sinergi dan keberhasilan FK PUSPA Sumut juga telah menjadi referensi nasional untuk pengembangan forum PUSPA daerah di Indonesia.

Forum Komunikasi PUSPA Sumatera juga bekerja menjadi jembatan kemitraan multistakeholders, misalnya kemitraan antara perusahaan dengan Lembaga Masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), menjembatani kebutuhan regulasi untuk akses pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan kemitraan-kemitraan lainnya.


Kemitraan adalah ruh dari pembentukan forum PUSPA, dan keberadaan mitra adalah sumberdaya yang sangat penting dalam sebuah forum, karena tanpa mitra forum akan lemah atau bahkan tidak ada. Oleh karenanya FK PUSPA Sumut secara konsisten dan progresif terus meningkatkan baik jumlah maupun kualitas mitra dalam bersinergi. Hingga saat ini (September 2019), mitra FK PUSPA Sumut adalah:

- ❖ Lembaga Swadaya Masyarakat : 22 LSM bidang perlindungan anak
: 15 LSM Bidang isu perempuan
: 12 Organisasi bidang pemberdayaan ekonomi
- ❖ Akademisi : - 5 Lembaga akademisi
- ❖ Sektor bisnis/Asosiasi : 10 Perusahaan dan asosisasi bisnis
- ❖ Media : 9 Media dan Asosisasi Media

Untuk pertama kalinya FK PUSPA Sumut sejak terbentuk secara resmi pada Oktober 2017 melakukan refleksi dan catatan akhir tahun. Bertempat di Sagar Café HM.Joni FK PUSPA Sumut dan Mitra membuat laporan bersama dan rekomendasi akhir tahun 2018, serta berbagi inspirasi. Dari laporan bersama tersebut disampaikan bahwa FK PUSPA dan lembaga mitra telah menjangkau layanan secara langsung kelompok perempuan dan anak lebih dari 70 ribu orang, dengan rincian:

1. Layanan perempuan dan korban korban kekerasan dan TPPO : 473 orang
2. Layanan program pemberdayaan (ekonomi, pendidikan dan kesehatan) : 69.603 orang

DATA LAYANAN KORBAN KEKERASAN



TOTAL 473 KASUS, Laporan dari 8 lembaga Mitra FK PUSPA Sumut (Hapsari, LBH APIK Medan, PESADA, SGC Mabar, TC2 Tj.Balai, PKPA, FJPI dan LPPA Labuhan Batu). Kekerasan psikis lebih mendominasi dilaporkan, terutama kasus bully dan penelantaran. Sementara itu kasus kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dan anak didalam lingkup keluarga.

Trafficking hanya ada 2 kasus yang dilaporkan, dimana 1 kasus terjadi di Kota Medan yang didampingi oleh PKPA dan 1 kasus di Tanjung Balai didampingi oleh TC2 dan P2TP2A Kota Tanjung Balai.

Profil Lembaga Mintra FK PUSPA

A. LSM dan Lembaga Komunitas di Sumatera Utara

NAMA LEMBAGA	NAMA LEMBAGA
1. GNI Deli Serdang	33. LPPA MARELAN
2. GNI Belawan	34. PPA HARISTA
3. PPA My HOME	35. KOPASUDE
4. BITRA Indonesia	36. KOPA Kampung Aur
5. HAPSARI	37. Cawan Inspirasi
6. ISCO MEDAN	38. IKWAMBI-Binjai
7. KPPI Sumut	39. AIMI Sumatera Utara
8. LBH APIK Medan	40. FP5A Sumut
9. SMILE Foundation	41. Forum ADHA Sumut
10. PESADA	42. Forum Peduli Autis Sumut
11. LPP Sumut	43. Diakonia HKBP Distrik X Mdn
12. PPA Sahabat Kota	Aceh
13. SGC MABAR	44. PSGPA UIN Sumut
14. SKA/SEKOLAH ALAM	45. POSBAKUM PW Aisyiah Sumut
15. SOS CV (Desa TARUNA)	46. MHH PW Aisyiah Sumut
16. KPI SUMUT	47. PUSAKA Indonesia
17. SRIKANDI Lestari	48. UKM Center
18. TC2 Tanjung Balai	49. YIB (Yayasan Inspirasi Bangsa)
19. L-HAK UIN SU	50. KPAID Labuhanbatu Utara
20. IO 117 - PPA Nafiri	51. GIAN Sumatera Utara
21. Yayasan PKPA	52. EKA BAKTI-Siantar
22. Yay. BINA SDM Lubuk Kertang	53. LPPA Labuhan Batu
23. YAFSI	54. YAPENTRA (Difable) Deli
24. PKBI Sumatera Utara	Serdang
25. PPA IO-101 El Shadai	55. LPPPM-UNIMED
26. PPA Solideo Lubuk Pakam	56. PW.AISYIAH Sumatera Utara
27. Rumah Baca Lembah Sibayak	57. LPP (Lembaga Perempuan Peduli)
28. PPA HOPE Generation	Sumut
29. Forum LKSA Medan	58. TBM Setara Lubuk Kertang,
30. Saya Perempuan Anti Korupsi	Langkat
31. Ikatan Wanita Muslim Binjai	59. Fitra Sumut
32. P2TP2A SUMUT	60. LPP (Lembaga Perempuan Peduli)
	Sumut
	61. PERSADA
	62. Turun Tangan Binjai
	63. Rumah Baca Merah Putih
	64. Komite PATBM Belawan Bahari

B. Dunia Usaha/Sektor Bisnis

NO	NAMA PERUSAHAAN/ASOSIASI	NO	NAMA MEDIA
1	PT. Bank Sumut	1	TVRI SUMUT
2	PT. Aqua Sibayakindo	2	DAAI TV
3	PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK)	3	RADIO EL-Shinta
4	PT. AGINCOURT RESOURCES	4	RRI-Medan
5	IPEMI SUMATERA UTARA	5	SKH WASPADA
6	IWAPI SUMATERA UTARA	6	Apakabar.com
7	UMK Medan	7	FJPI SUMUT
8	PT. PDAM Tirtanadi	8	IMAJI Media
9	PT.Amal Tani	9	Pojok Sumut
10	APJII	10	

4.2 Pembahasan

FK PUSPA (Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak). Yang didalamnya terdiri dari empat (4) unsur yaitu: Pemerintah/NGO, Akademisi, Dunia usaha dan Lembaga yg bergerak di media misalnya Koran, Tv, dan Media social.

Menurut penuturan dari wakil ketua FK PUSPA yaitu Lukman mengatakan bahwa Program besarnya yang ada di Belawan Bahari yaitu mewujudkan kampung wisata pesisir yang ramah anak. Di dalamnya terdapat program one place one product yaitu satu lingkungan memiliki satu produk. Seperti saat ini di lingkungan dua belas (12) di buat prodak yaitu wisata yang ramah anak, dilingkungan enam (6) konsepnya yaitu industri atau home industry yang ramah anak dan pendidikan karakter anak dalam bahasa inggris, dilingkungan delapan (8) itu ada budi daya ikan lele dan ada pembinaan pembuatan puing blok dari plastik. Namun yang dilingkungan delapan masih dalam tahap pembuatan atau tahap proses

Selanjutnya menurut Lukman bahwa Sebelum terjun kelapangan atau sebelum membuat kegiatan di Belawan Bahari langkah yang pertama di lakukan oleh FK PUSPA yaitu Assessment. Assessment ini dilakukan kurang dari tujuh bulan atau sampai satu tahun dengan melihat apa yg menjadi keunggulan atau prodak yang bisa dikembangkan dari Belawan Bahari. Melalui proses assessment yang partisipatoris dan memanfaatkan hasil-hasil kajian sebelum yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, kami mulai memetakan setiap masalah dan potensi menjadikan sebagai peluang untuk perubahan, antara lain dibidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

Langkah selanjutnya yaitu membuat kajian-kajian penelitian yang diikuti dari NGO, dari akademisi kesejahteraan USU dan akademi UIN yang paham mengenai tentang community development atau social network untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di Belawan Bahari. Langkah selanjutnya yaitu sistem SWOT dengan mencari kelemahan tetapi disini FK PUSPA melihat dari hal-hal yang positifnya yang bisa dikembangkan.

Untuk menjalankan program tersebut menurut Lukman tidak semulus yang dibayangkan karena yang kita ketahui bahwa belawan tersebut terkenal dengan kriminal, anak banyak yang putus sekolah, banyaknya sampah, banyaknya pengguna narkoba dan lain sebagainya. Oleh karena itu FK PUSPA sendiri harus melihat dari sisi baiknya yang bisa diangkat atau kebaikan yg harus dikembangkan di Belawan Bahari tersebut sehingga menjadikan Belawan Bahari tersebut menjadi Kelurahan yang ramah Anak.

Menurut Sonang Saing sendiri selaku Lurah dengan hadirnya organisasi FK PUSPA ini bisa menjadikan atau bisa membantu Belawan Bahari khususnya untuk anak-anak dengan adanya program Pendidikan Karakter Anak dalam bahasa Inggris ini bisa merubah karakter dari anak-anak yang ada di Belawan Bahari tersebut. Program dari FK PUSPA tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi.

Menurut Titi selaku masyarakat di sana bahwa dengan hadirnya program FK PUSPA ini bisa membantu khususnya untuk masyarakat di Belawan Bahari tersebut karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang diberikan untuk masyarakat yang ada di Belawan Bahari. Menurutnya juga program dari FK PUSPA tersebut belum bisa dikatakan berjalan dengan baik karena banyaknya kegiatan yang tidak berjalan sesuai yang direncanakan.

Dalam menjalankan program itu sendiri menurut Lukman pasti ada kendalanya misalnya pada waktu dimana masyarakat setempat susah untuk dijumpai karena banyaknya masyarakat yang bekerja ada juga hambatannya yaitu adanya program yang gagal karena program yang dibawakan atau yang dijalankan oleh FK PUSPA itu sendiri tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di Belawan Bahari tersebut kemudian kurang kepercayaan dari masyarakat setempat menurut Lukman selaku wakil ketua FK PUSPA dikarenakan kejadian masa lalu. Masyarakat menganggap bahwa itu hanya program dan tidak akan ada tindak lanjutnya sehingga butuh dua (2) tahun untuk meyakinkan masyarakat Belawan Bahari.

Sedangkan menurut Pak sonang bahwa dalam menjalankan program tersebut pasti ada kendalanya misalnya pola pikir dari masyarakat tersebut dimana masyarakat setiap di ajak untuk melakukan kegiatan harus ada imbalan yang berupa uang.

Adapun tujuan dibuatnya program FK PUSPA bahwa mengingat besarnya prodak- prodak yang tenggelam. Dan dari pandangan orang tentang pesisir sulit untuk sejahtera dan wadahnya yang belum pas untuk mengembangkan mereka. Dari situ FK PUSPA berusaha membuat program untuk mengembangkan sisi-sisi positif yang ada di Belawan Bahari tersebut. Dengan membuat program sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pengaruh yang dirasakan masyarakat dengan adanya program Kampung Wisata Ramah Anak Menurut lukman wakil Ketua FK PUSPA bisa membantu masyarakat dalam membantu anak-anak untuk mengembangkan dibidang pendidikan dengan di buatnya kegiatan tentang pendidikan karakter anak dalam bahasa Inggris. Dan untuk menambah wawasan mereka dan agar mereka gemar untuk membaca maka kami membuat taman baca tanpa dipungut biaya apapun. Dengan adanya kegiatan pendidikan karakter anak dalam bahasa inggris ini mereka diajari bagaimana pendidikan karakter anak tersebut misalnya di ajari apa fungsi tangan tetapi disini diajari juga fungsi dari tangan tersebut fungsinya yaitu untuk memegang sesuatu yang baik-baik dengan adanya program ini mereka pernah tampil se Kota Medan. Misalnya lomba menari dan lomba berpidato dalam bahasa inggris.”

Sedangkan menurut lurah Belawan bahari mengatakan bahwa dengan adanya program FK PUSPA membawa perubahan yang baik bagi anak-anak maupun masyarakat setempat. Khususnya untuk anak-anak dimana Lukman di lingkungan 6 itu sendiri membuat kelompok usaha anak-anak remaja yaitu cafe inprasi bertujuan untuk membina mereka bagai mana cara usaha dan untuk membina mereka dengan cara bagaimana menghidupi kebutuhannya sendiri dan membantu orang tua untuk membiayai pendidikannya, di sini juga dibina karakter mereka yang selama ini selesai sekolah mereka pulang tanpa berbuat apa pun dengan adanya kelompok itu mereka terbina bagai mana menciptakan peluang kerja. Ini merupakan cika bakal atau pembinaan generasi muda tersebut untuk bagaimana cara membuka lapangan pekerjaan.

Ibu Rodiah mengatakan bahwa dengan adanya program dari FK PUSPA ini masyarakatnya jauh lebih baik, kebersihan sudah terjaga, kelurahan Belawan Bahari juga sudah bisa dikatakan aman dan kami juga bisa mengembangkan bakat yang kami miliki selain itu karena pelajaran atau bimbingan yang diberikan FK PUSPA dan juga membantu bagi anak-anak kami dibidang pendidikan dengan hadirnya pendidikan karakter anak dalam bahsa inggris. kami dulu ngak menyangka kalau kampong ini bisa berubah jadi bagus begini, kami dulu dikenal atau dicap negative oleh masyarakat luar, sehingga kalo orang-orang muda dari sini mencari pekerjaan keluar dan mereka tahu berasal dari Belawan Bahari mereka akan tolak, maka dengan perubahan ini supaya masyarakat luar juga tahu kalo Belawan Bahari sekarang bukanlah kampong

criminal, bukan sarang narkoba, tapi kami sudah menjadi kampung yang nyaman untuk dikunjungi.

Dalam mengembangkan pemenuhan Hak Anak ini kami tetap komitmen dengan konvensi Hak-hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia atau undang-undang UUPA No 35 Tahun 2014 bagaimana kita menjunjung hak-hak anak tidak adanya pekerja anak, tempat wisata yang ramah anak dan lain sebagainya kita juga menjunjung bagaimana wisata ini bersih dari prostitusi, perjudian, narkoba dan lainnya yang bersifat negatif. Hal itu lah yang menjadi komitmen kami dan tetap bekerjasama juga dengan lurah, kepling, tokoh-tokoh masyarakat dengan mengajak mereka untuk mengembangkan belawan bahari itu menjadi wisata yang ramah anak.

Peran FK PUSPA selama ini tetap mendampingi masyarakat dengan tanpa lelah kami berkomitmen untuk mendampingi mereka. Kadang kami bersama pak lurah pulang samape jam satu malam hanya untuk memantau anak-anak yang masih ada di rela kereta api. Disini juga kami sering diskusi bersama pak lurah mengenai bagaiman sih pendekatan anak-anak. Kami juga memfasilitasi apa yang mereka butuhkan tetapi tidak memanjakan mereka kami hanya memberikan ide tapi merekalah yang mengembangkannya.

Untuk menjalankan program tersebut FK PUSPA bekerjasama dengan 83 lembaga yaitu ada yang bergerak di bidang Akademisi, bergerak dibidang NGO, bergerak dibidang Lembaga Swadaya Masyarakat, bergerak di Dunia Usaha, bergerak dibidang Pemerintahan dan ada juga yang bergerak di bidang media.

Disini mereka bekerja sesuai dengan bidang mereka misalnya di bidang pendidikan kami bekerja sama dengan Yayasan SMILE dengan memberikan pengajaran kepada anak-anak melalui pendidikan karakter anak dalam bahasa inggris.

Dalam penelitian ini dimana peneliti hanya membahas program yang ada dilingkungan dua belas dengan produk yaitu wisata yang ramah anak dimana disini FK PUSPA bekerja sama dengan masyarakat membuat lingkungan menjadi lingkungan yang ramah anak dengan membuat pondok baca untuk anak-anak yang bertujuan untuk menambah wawasan anak-anak disana dengan membaca buku secara gratis kemudian ada tanaman hidroponik dan tembok-tembok yang di cat warna warni. Selanjutnya program yang ada di lingkungan enam yaitu pendidikan karakter anak dalam bahasa Inggris. Program ini ada banyak kegiatan yang berikan ke pada anak-anak disana yaitu: berupa self confidence (kepercayaan diri), independen (mandiri), discipline, sense belonging (rasa kepemilikan), Communication (berkomunikasi), good leadership (kepemimpinan yang baik), English, creativity, 5 sense message (pesan akal) (eyes to see, ear to listen good, mouth to see good, hands to good, feet walk to good place), dan silent sitting (duduk diam).

Dari hasil penelitian tentang pendidikan karakter anak dalam bahasa inggris dan wisata yang ramah anak. Adapun manfaat dari pendidikan karakter anak ini karena banyak penyebab mengapa anak memiliki perilaku negatif terlibat kekerasan, narkoba dan kriminalitas, antara lain sering menonton tayangan kekerasan di televisi, game online, kehilangan sosok teladan di keluarga dan

lingkungan sosial. Perhatian dan bimbingan dari orang tua sangatlah berperan dalam memantau tumbuh kembang anak-anak. Ada 3 pilar yang dapat mempengaruhi perilaku anak-anak, yaitu keluarga, lingkungan sosial dan sekolah.

Khususnya anak-anak miskin Kota yang tinggal dan hidup dalam lingkungan padat penduduk, keluarga miskin seperti daerah pinggiran Kota harus menghadapi tumbuh dan berkembang dengan pola asuh secara kurang layak. Anak-anak sejak usia dini mengalami proses tumbuh kembang yang sulit, mengalami kekerasan, kurangnya kasih sayang dan rendahnya penanaman nilai-nilai moral dan budi pekerti. Maka untuk memperbaiki kondisi lingkungan tersebut dan mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik dimulai dengan pendekatan Pembangunan Karakter (Characters Building). Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan sosial.

Oleh karena itu dengan adanya kegiatan ini tentu kami ingin memberikan manfaat ke pada anak-anak. Banyak manfaat yang didapatkan anak-anak dalam kegiatan pendidikan karakter anak dalam bahasa inggris tersebut yaitu: rasa percaya diri yang tinggi, harus adanya kedisiplinan setiap individu, membantu anak-anak dalam menyalurkan bakat, harus adanya rasa memiliki dalam diri anak-anak tersebut, rendah hati, menghargai yang lebih tua, ramah, menciptakan budi pekerti yang baik, dan menimbulkan rasa empati dalam diri anak-anak tersebut. Selain itu hal yang paling penting dalam kegiatan ini adalah lebih menjadikan

anak-anak tersebut menjadi pribadi yang tangguh, menjadikan anak-anak tersebut biasa berbicara dalam bahasa Inggris dan tidak merasa canggung di depan publik dan menjadikan anak-anak tersebut unggul diantara pribadi-pribadi yang lainnya. Kemudian manfaat dari wisata ramah anak yang ada di lingkungan dua belas itu sendiri yaitu menjadikan lingkungan itu jadi bersih, dan adanya pondok-pondok yang bisa dimanfaatkan anak-anak disana dengan membaca buku secara gratis yang bisa menambah wawasan mereka. Dengan adanya program tersebut Belawan Bahari Pernah Meraih Harapan II dalam lomba Kelurahan yang Ramah Anak se-Kota Medan

Orang yang berperan di dalam menjalankan kegiatan yaitu Relawan-relawan atau guru-guru yang memiliki hati untuk membangun kecerdasan bagi anak-anak bukan hanya mampu di dalam bidang Akademi tetapi guru yang mampu membangun karakter anak-anak tersebut menjadi karakter yang lebih baik lagi, karena akhir dari sebuah pendidikan adalah terbentuknya karakter yang baik. Kemudian yang berperan dalam menjalankan program wisata ramah anak itu yaitu masyarakat setempat dan di bantu oleh pihak FK PUSPA (Forum Komunikasi dan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak).

Dalam menjalankan kegiatan ini pasti ada hambatannya yaitu didalam kemampuan anak-anak karena setiap anak-anak memiliki kemampuannya masing-masing ada yang mudah paham atau mudah mengerti dan anak yang paham mengerti atau susah mengerti. Selain itu ada hambatan lain yaitu anak kadang merasa lelah dalam mengikuti kegiatan ini, kemudian hambatan lain yaitu anak sudah memahami namun sulit untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. Dan hambatan lain yaitu ketika banjir anak-anak tersebut tidak bisa melakukan kegiatan ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pengembangan kota layak anak ada lima klaster yang terdapat dalam Hak Anak sesuai Konvensi Hak Anak yaitu Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan Khusus. Berdasarkan hasil penelitian saya di Kelurahan Belawan Bahari dari kelima klaster tersebut yang sudah terlaksana yaitu Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan budaya ditandai dengan adanya pendidikan karakter anak dan yang di lingkungan dua belas dengan tema ramah anak dengan membuat podok baca, tanaman hidroponik, tembok-tembok yang di cat warna-warni.
2. Dengan hadirnya kegiatan pendidikan karakter anak dalam bahasa inggris ini merupakan tempat atau wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan minat dan bakat mereka. Namun kadang mereka merasa bosan dalam mengikuti kegiatan ini dan ketika waktu pasang mereka tidak bisa malakukan proses pembelajaran.

3. Dengan adanya program dari FK PUSPA kelurahan Belawan Bahari pernah meraih Harapan dua dalam lomba kelurahan yang ramah anak se Kota Medan
4. Di lingkungan dua belas membuat prodok wisata yang ramah yang dimana disana ada kolam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membudidayakan ikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disana. Namum kurangnya keamanan bagi anak-anak sehingga bisa membahayakan anak-anak yang ada disekitar kolam

5.1 SARAN

1. Sebaiknya FK PUSPA dan pihak Kelurahan membuat inovasi baru untuk menjalankan program hak-hak anak sehingga kelima klaster tersebut bisa terpenuhi dan menjadikan kelurahan Belawan Bahari menjadi kelurahan yang Ramah Anak
2. Dalam poses pembelajaran bahasa inggris FK PUSPA sebaiknya membuat kegiatan yang lebih menarik dan tidak monoton agar anak-anak tidak merasa bosan misalnya setiap akhir pembelajaran diselingi dengan permainan atau game dalam bahas inggris.
3. Untuk FK PUSPA lebih giat lagi mensosialisasikan tentang Ramah Anak ke pada masyarakat agar masyarakat lebih giat lagi untuk membenahi lingkungannya agar kedepannya bisa meraih juara pertama dalam lomba kelurahan yang ramah anak se Kota Medan.

4. Sebaiknya pihak FK PUSPA dan Pihak Kelurahan lebih inisiatif atau lebih memperhatikan agar membuat pembatas atau membuat pagar di sekitar pinggir kolam sehingga tidak membahayakan anak-anak yang bermain disekitar kolam.

Daftar Pustaka

- Adriani, Elizabeth dkk. 2016. *Implementasi program Kota Layak Anak dalam upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi*. Universitas Diponegoro
- Dianto, Muhammad Erwin. 2015. *Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. UINSU Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Faisal, Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV.Pustaka Prima
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Nashriani. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurlela, 2016. *Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Sumatera Utara*. Medan. Kementerian Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia.
- Rahmat, Diding. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*. Universitas Kuningan.
- Ratri, Dewi Kartika. 2014. *Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak*. Universitas Brawijaya.

Dokumen Resmi

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.

Amandemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia. 2013. Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak.

Profil Anak Indonesia 2018

Lampiran 1 Foto-foto diambil pada saat riset









Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
sifat dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ~~Kelurahan~~ ~~Costa~~
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 20 Desember 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Noni Nova Berutu
N P M : 1602090019
Jurusan : Ilmu ~~kekeluargaan~~ sosial
Tabungan sks : 121.D. sks, IP Kumulatif 3,14.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

✓ 1	Implementasi Program Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan	
2	Peran Oras Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan Program Pemenuhan Hak anak di desa Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan	X
3	Peran Wanita dalam membantu meningkatkan persekutuan keluarga cetera kasus wanita yang bekerja di bidang orang desa ulumrah.	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, 20 Desember 2019

Pb: Yusra Pangjole

Pemohon,

(Noni Nova Berutu)

Ketua

Kepada Yth:
 Bapak Dekan
 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
 Di
 Tempat

Medan, 09 Juli 2020

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : Noni Novia Berutu
 NPM : 1603090019
 Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KELURAHAN
 BELAWAN BAHARI KOTA MEDAN**

Menjadi :

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG WISATA RAMAH ANAK DALAM
 UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI BELAWAN BAHARI KOTA MEDAN**


Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.


Dosen Pembimbing


 Hj. Dra Yonita Tanjung M.Ap

Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial

Pemohon


 Nomi Novia Berutu


 H. Mujahidin S. sos MSP



UMSU

Tanggal Cetak: 17/07/2020
 Di lingkungan kami ini akan diterbitkan
 nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**

Nomor : 09.015/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial tertanggal : 20 Desember 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **NONI NOVIA BERUTU**
 N P M : 1603090019
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG WISATA RAMAH ANAK
 DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI BELAWAN
 BAHARI KOTA MEDAN**
 Pembimbing : Dra. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 20 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 17 Dzulqaidah 1441 H
 09 Juli 2020 M

Dekan



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing v.b. di Medan;



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 402/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 18 Dzulqaidah 1441 H
 10 Juli 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan

di-
 Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **NONI NOVIA BERUTU**
 N P M : 1603090019
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG WISATA RAMAH ANAK
 DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI BELAWAN
 BAHARI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun, minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 796 /Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 402/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal : 10 Juli 2020 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : Noni Novia Berutu.
NPM : 1603090019.
Program Studi : Kesejahteraan Sosial.
Lokasi : Kantor Lurah Belawan Bahari Kota Medan.
Judul Penelitian : "Implementasi Program Kampung Wisata Ramah Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Belawan Bahari Kota Medan".
Lamanya : 1 (Satu) Minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .

Pada Tanggal : 15 Juli 2020



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Belawan Kota Medan.
3. Lurah Belawan Bahari Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Yang Bersangkutan.
6. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN BELAWAN

Alamat Kantor : JL. Cimanuk No.3 telp. 061 - 6941427 Belawan

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 430

- Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070 / 756 / Balitbang / 2020 perihal Surat Rekomendasi Penelitian.

Camat Medan Belawan dengan ini menerima Mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama	: Noni Novia Berutu
NIM	: 1603090019
Program Studi	: Kesejahteraan Sosial
Lokasi	: Kantor Lurah Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan
Judul	: Implementasi Program Kampung Wisata Ramah Anak Dalam Upaya Penuhan Hak Anak di Belawan Bahari Kota Medan
Lamanya	: 1 (satu) Minggu
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- Maka dengan ini pada prinsipnya Camat Medan Belawan tidak berkeberatan / menerima Permohonan izin Mengadakan Penelitian di Kecamatan Medan Belawan.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Juli 2020
CAMAT MEDAN BELAWAN





**PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN BELAWAN
KELURAHAN BELAWAN BAHARI**
Alamat Kantor: Jl. Pulau Rupet No. 10 Belawan - 20415

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 2020

1. Menindaklanjuti Surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan, Nomor : 070/796/Balitbang/2020 Tanggal : 15 Juli 2020 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

2. Berkenaan Hal tersebut diatas , dengan ini diterangkan bahwa :

- Nama : Noni Novia Berutu
- NIM : 1603090019
- Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Prodi : SI
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat/Tgl. Lahir : Aornakan, 22 Desember 1998
- Alamat : Jl. Ampera IX No. 1

Benar Telah melakukan Penelitian pada masyarakat di Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, sebagai Syarat Penyusunan Skripsi dengan Judul :
" Implementasi Program Kampung Wisata Ramah Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan ".

3. Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan , 23 Juli 2020

LURAH BELAWAN BAHARI

SONANG SAJING , SE
NIP. 196804191998031003



Agung Cinta & Teguh
 Mengabdikan diri di era digital dan
 era globalisasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 6024567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6025474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 19 Januari 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Noni Nova Baruti
 N P M : 1603090019
 Jurusan : Ilmu Kesehatan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 09.05/SK/IL3/UMSU-03/F/2019.. tanggal 20 Desember 2019.. dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Program Ramanutan Hak Anak di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

([Signature])
 (IKS-16)

Pemohon,

([Signature])
 (Noni Nova Baruti)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 042/KEP/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020
 Waktu : 09.15 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

No.	Nama Mahasiswa Penyalji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	FADLINA ADRIANY NST	1603090032	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	Drs. YURISNA TANJUNG, M.AP	PERAN SDBL DALAM MENGEKANGKAN BAKAT ANAK DISABILITAS KELURAHAN SIOLDENGGAN KECAMATAN RANTAU SELATAN KABUPATEN LABUHAN BATU
2	MAY SARAH	1603090011	Drs. YURISNA TANJUNG, M.AP	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	KEHIDUPAN SOSIAL PEREMPUAN PERAJIN TIKAR DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3	RAHWATI	1603090001	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	Drs. YURISNA TANJUNG, M.AP	PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMFASILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PROVINSI DUMATERA UTARA
4	WIDYA HIDAYANI	1603090004	Drs. YURISNA TANJUNG, M.AP	Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	PENERAPAN METODE HOME VISIT DALAM PENDAMPINGAN ANAK JALANAN DI PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)
5	NONI NOVIA BERUTU	1603090019	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	Drs. YURISNA TANJUNG, M.AP	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KELURAHAN BELAWAN BAHARI KOTA MEDAN

Medan, 24 Jumadil Awal 1441 H
 20 Januari 2020 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



Original Citra of Kepercayaan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624557 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6025474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nani Novia Berutu
NPM : 1603090019
Jurusan : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Implementasi Program Kampung Wisata Ramah Anak
Dalam Upaya Penemuan Hak Anak di Belawan
Bahari Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15-01-2020	Bimbingan skripsi I Perbaiki bab I II III	WJ
2	17-01-2020	Bimbingan skripsi II Perbaiki di Bab II	WJ
3	18-01-2020	Bimbingan skripsi III acc campur	WJ WJ
4	10-03-2020	diskusi mengenai Judul	MS
5	9-07-2020	bimbingan draf wawancara	MS
6	10-07-2020	acc draf wawancara	MS
7	6-08-2020	Bimbingan skripsi IV	WJ
8	7-08-2020	acc skripsi	WJ

Medan, 17 Agustus 2020

Dekan

Dr. Arifin Saleh, MS

Ketua Program Studi,

H. M. Wahidin, MS, MS

Pembimbing ke :

Dra. H. Nurul Huda, MS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
 Unggul | Cerdas | Berprestasi

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 494/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
 Waktu : 08.30 s.d. Selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NONI NOVIA BERUTU	1603090019	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP	IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG WISATA RAMAH ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI BELAWAN BAHARI KOTA MEDAN
2						
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

Ditetapkan oleh :
 Ketua,
 Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



Medan, 20 Dzulfijah, 1441 H
 10 Agustus 2020 M

Panitia Ujian



Ketua,
 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Sekretaris
 Drs. ZULFAHWI, M.I.Kom